

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Walaupun didalam aturan yang lama yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani dan Permentan Nomor: 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian tidak diatur secara spesifik tentang klasifikasi atau kriteria gagal panen, namun pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang terbaru yaitu Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi yang mengatur lebih jelas dan terperinci tentang klasifikasi atau kriteria gagal panen sehingga telah terjadi peningkatan perlindungan terhadap petani karena dengan adanya peraturan pemerintah yang paling baru tersebut.
2. Bahwa dengan adanya peraturan yang mengatur tentang klasifikasi atau kriteria gagal panen tersebut, sehingga pemerintah sudah jauh lebih baik karena sudah memberikan edukasi, memberikan kepastian hukum dan dengan adanya peraturan penuh keadilan. Hal tersebut terlihat dengan dilaksanakannya asuransi pertanian di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis yang pada saat ini telah sampai pada tahap II pelaksanaan asuransi pertanian yaitu tahap pendataan siapa saja petani yang akan menerima ganti kerugian apabila nanti terjadi gagal panen.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah melakukan revisi atau amandemen kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya dalam Pasal 71 yang berisi “Petani bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)”, karena menurut pengamatan penulis petani lebih baik bergabung kedalam suatu kelompok tani hal ini disebabkan dengan petani bergabung kedalam kelompok tani maka akan mempermudah pemerintah dalam hal ganti rugi gagal panen.
2. Untuk mendapatkan sistem yang efektif dan efisien administrasi dalam pendataan dan pendistribusian ganti rugi akibat gagal panen, maka bentuk petani dalam kelompok tani lebih memudahkan kinerja pemerintah.